



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 254 /VI.03/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pembentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
 3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Taun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/02/2020;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor: 01/D.I.EKON/02/2020, Nomor: 900/1051/KEUDA, Nomor: 22/1/PKS/DpG/2020, Nomor: PRJ-1/PK/2020, Nomor: 04/KOMINFO/DJAI/HK.04.02/ 02/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua:
 1. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 2. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 3. melakukan koordinasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Wakil Ketua:
 - 1. melakukan diseminasi kebijakan terkait system pembayaran; dan
 - 2. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
- c. Ketua Pelaksana Harian:
 - 1. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - 2. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - 3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Ketua dan Wakil Ketua;
 - 4. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 - 5. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
- d. Sekretaris:
 - 1. melaksanakan proses administrasi seluruh kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
 - 2. membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- e. Anggota:
 - 1. menyediakan informasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
 - 2. merumuskan isu-isu pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
 - 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi; dan
 - 4. menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya atas Keputusan ini.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-4-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Menteri Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/254/VI.03/HK/2021

TANGGAL : 30 - 4 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
- III. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Inspektorat Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Lampung
 - 7. Direktur Utama PT. Bank Lampung
 - 8. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
 - 9. Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Penghasil Pendapatan Daerah:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - g. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 - h. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

- i. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- j. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- k. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- l. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- m. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- n. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- o. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- p. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- r. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- s. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung
- t. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung
- u. Direktur Rumah Sakit Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung
- v. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
- w. Direktur Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung
- x. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

